



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA;**
Tempat Lahir : Lewoloba;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 15 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Siprianus Suban Maran, S.H., berdasarkan penetapan penunjukan penasehat hukum nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Lrt, tertanggal 04 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Lrt tanggal 30 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 81/Pid.Sus/2018/PN Lrt tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Lrt



atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

3. Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau bertuliskan BRONX, MUTHA, FUCKIN dan GHETTO dengan warna tulisan kuning mas dan hitam
- b. 1 (satu) buah baju alas berwarna putih polos
- c. 1 (satu) celana training $\frac{3}{4}$ berwarna hijau dengan lis warna putih pada bagian samping celana
- d. 1(satu) buah celana dalam warna biru

Dikembalikan kepada saksi korban FILOMENA EMA HURIN

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa Terdakwa ingin bertanggung jawab terhadap korban;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS BALA HURINT** alias **BALA** pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli di tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat kamar tidur saksi korban **FILOMENA EMA HURIN** di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.30 WITA saksi korban sedang tidur siang tanpa sadar terdakwa membuka celana saksi korban FILOMENA EMA HURIN dan terdakwa AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA menaiki tubuh saksi korban serta kemaluan terdakwa menyusup ke dalam kemaluan saksi korban namun saksi korban tersadar dari tidur lalu terdakwa langsung kabur dari kamar saksi korban.
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 13.00 WITA saksi korban sedang tidur siang dikamarnya beberapa menit kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban dan terdakwa membuka celana saksi korban dengan paksaan lalu saksi korban melawan namun karena tenaga saksi korban tidak seimbang dengan terdakwa sehingga saksi korban pasrah dan terdiam, lalu setelah terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa melepas celananya dan menaiki tubuh saksi korban dengan cara memasukkan kemaluan ke tubuh saksi korban namun saksi korban



melawan karena tidak kuat dan merasa sakit karena kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban sehingga saksi korban memberontak dan terdakwa memeluk saksi korban dengan kuat sambil menggoyangkan pantat dengan cara maju mundur secara berulang kali sampai saksi korban merasakan ada cairan yang masuk kedalam tubuh saksi korban setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan meninggalkan saksi korban dikamar.

- Bahwa selanjutnya kejadian ke III pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09.00 WITA pada awalnya saksi korban sedang membersihkan rumah beberapa menit kemudian saksi korban masuk ke kamar untuk tidur tanpa mengunci pintu namun ketika saksi korban tidur tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana saksi korban sampai saksi korban telanjang dan saksi korban tersadar dan melihat kemaluan terdakwa sudah berdiri tegang dan terdakwa menaiki tubuh saksi korban namun saksi korban sempat melawan dengan mendorong terdakwa menggunakan tangan saksi korban dan terdakwa tetap menekan tubuh saksi korban dan memeluk saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban ingin berteriak namun karena takut sehingga saksi korban tidak berdaya dan pasrah lalu terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban namun karena tidak tepat saksi korban merasa kesakitan namun terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sampai masuk kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa secara berulang kali sampai saksi korban merasakan ada cairan yang masuk kedalam kemaluan korban.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :12146/DIS/2010 di Sanggata pada tanggal 31 bulan Maret tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil kab. Kuatai Timur yaitu Bpk Drs. H. Hajrat. Husein, YR. MM yang menerangkan bahwa FILOMENA EMA HURIN lahir pada tanggal dua Maret tahun dua ribu enam merupakan anak perempuan dari YOHANIS HURIN dan MONIKA LETO DOREN dan disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores timur pada tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bpk. MARIANUS NOBO WATON.SE.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi saksi korban hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/ 31 / TU /2018 Tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr.Yustinus M. Ujan, Sp.Og, Uraian pemeriksaan luar : kedua payudara membesar, perut membesar setinggi



pusar serta pemeriksaan Ultrasonografi (USG) janin Tunggal hidup, ada denyut jantung, usia kehamilan sekitar 23 minggu, jenis kelamin laki-laki, berat badan janin : 571 gram perkiraan melahirkan tanggal 31 Januari 2019. Kesimpulan : hamil 23 minggu dengan janin tunggal hidup.

Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA** pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli di tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat kamar tidur saksi korban **FILOMENA EMA HURIN** di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan percabulan yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.30 WITA saksi korban sedang tidur siang tanpa sadar terdakwa membuka celana saksi korban FILOMENA EMA HURIN dan terdakwa AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA menaiki tubuh saksi korban serta kemaluan terdakwa menusuk ke dalam kemaluan saksi korban namun saksi korban tersadar dari tidur lalu terdakwa langsung kabur dari kamar saksi korban.



- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 13.00 WITA saksi korban sedang tidur siang dikamarnya beberapa menit kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban dan terdakwa membuka celana saksi korban dengan paksaan lalu saksi korban melawan namun karena tenaga saksi korban tidak seimbang dengan terdakwa sehingga saksi korban pasrah dan terdiam, lalu setelah terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa melepas celananya dan menaiki tubuh saksi korban dengan cara memasukan kemaluan ke tubuh saksi korban namun saksi korban melawan karena tidak kuat dan merasa sakit karena kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban sehingga saksi korban memberontak dan terdakwa memeluk saksi korban dengan kuat sambil menggoyangkan pantat dengan cara maju mundur secara berulang kali sampai saksi korban merasakan ada cairan yang masuk kedalam tubuh saksi korban setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan meninggalkan saksi korban dikamar.

- Bahwa selanjutnya kejadian ke III pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09.00 WITA pada awalnya saksi korban sedang membersihkan rumah beberapa menit kemudian saksi korban masuk ke kamar untuk tidur tanpa mengunci pintu namun ketika saksi korban tidur tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana saksi korban sampai saksi korban telanjang dan saksi korban tersadar dan melihat kemaluan terdakwa sudah berdiri tegang dan terdakwa menaiki tubuh saksi korban namun saksi korban sempat melawan dengan mendorong terdakwa menggunakan tangan saksi korban dan terdakwa tetap menekan tubuh saksi korban dan memeluk saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban ingin berteriak namun karena takut sehingga saksi korban tidak berdaya dan pasrah lalu terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban namun karena tidak tepat saksi korban merasa kesakitan namun terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sampai masuk kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa secara berulang kali sampai saksi korban merasakan ada cairan yang masuk kedalam kemaluan korban.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :12146/DIS/2010 di Sanggata pada tanggal 31 bulan Maret tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil kab. Kuatai Timur yaitu Bpk Drs. H. Hajrat. Husein, YR. MM yang menerangkan bahwa FILOMENA EMA HURIN



lahir pada tanggal dua Maret tahun dua ribu enam merupakan anak perempuan dari YOHANIS HURIN dan MONIKA LETO DOREN dan disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores timur pada tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bpk. MARIANUS NOBO WATON.SE.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi saksi korbanhamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/ 31 / TU /2018 Tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr.Yustinus M. Ujan, Sp.Og, Uraian pemeriksaan luar : *kedua payudara membesar, perut membesar setinggi pusar serta pemeriksaan Ultrasonografi (USG) janin Tunggal hidup, ada denyut jantung, usia kehamilan sekitar 23 minggu, jenis kelamin laki-laki, berat badan janin : 571 gram perkiraan melahirkan tanggal 31 Januari 2019. Kesimpulan : hamil 23 minggu dengan janin tunggal hidup.*

Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Anak Korban PILOMENA EMA HURIN;

- Bahwa Anak korban sehat dan siap memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Anak Korban masih berada di bawah umur sehingga tidak memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di muka persidangan atas perkara persetubuhan yang terjadi padanya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di kamar tidur anak korban di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.30 WITA anak korban sedang tidur siang kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA menaiki tubuh anak korban serta kemaluan terdakwa menusuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban namun anak korban tersadar dari tidur lalu terdakwa langsung kabur dari kamar anak korban;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 13.00 WITA anak korban sedang tidur siang dikamarnya beberapa menit kemudian terdakwa masuk ke kamar anak korban dan terdakwa membuka celana anak korban dengan paksaan lalu anak korban melawan namun karena tenaga anak korban tidak seimbang dengan terdakwa sehingga anak korban pasrah dan terdiam;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa melepas celananya dan menaiki tubuh saksi korban dengan cara memasukan kemaluan ke tubuh anak korban namun anak korban melawan karena tidak kuat dan merasa sakit karena kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban memberontak dan terdakwa memeluk Anak korban dengan kuat sambil menggoyangkan pantat dengan cara maju mundur secara berulang kali;

- Bahwa anak korban merasakan ada cairan yang masuk kedalam tubuh anak korban;

- Bahwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban dan meninggalkan anak korban dikamar.

- Bahwa selanjutnya kejadian ke III pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09.00 WITA pada awalnya anak korban sedang membersihkan rumah beberapa menit kemudian anak korban masuk ke kamar untuk tidur tanpa mengunci pintu namun ketika anak korban tidur tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana anak korban sampai anak korban telanjang;

- Bahwa anak korban tersadar dan melihat kemaluan terdakwa sudah berdiri tegang dan terdakwa menaiki tubuh anak korban namun anak korban sempat melawan dengan mendorong terdakwa menggunakan tangan saksi korban dan terdakwa tetap menekan tubuh anak korban dan memeluk saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban ingin berteriak namun karena takut sehingga anak korban tidak berdaya dan pasrah lalu terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa namun karena tidak tepat anak korban merasa kesakitan namun terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai masuk kedalam kemaluan anak korban sambil

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



menggoyangkan pantat terdakwa secara berulang kali sampai anak korban merasakan ada cairan yang masuk kedalam kemaluan korban;

- Bahwa dari ketiga kejadian tersebut Anak Korban saat ini hamil;
- Bahwa Anak Korban memaafkan Terdakwa dan memohon Terdakwa untuk dihukum ringan-ringannya karena kejadian ini meskipun awalnya dipaksa akan tetapi akhirnya dilakukan karena suka sama suka;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SESILIA NEKA HOKON** ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Anak Korban dan bersedia dihadirkan dan memberikan keterangan di muka persidangan atas perkara persetubuhan yang terjadi pada atas diri anak korban pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di kamar tidur anak korban di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Anak Korban pada Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.30 WITA anak korban sedang tidur siang kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA menaiki tubuh anak korban sertan kemaluan terdakwa menusuk ke dalam kemaluan anak korban namun anak korban tersadar dari tidur lalu terdakwa langsung kabur dari kamar anak korban;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 13.00 WITA
- Bahwa selanjutnya kejadian ke III pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09.00 WITA
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang pemalu dan pendiam, hanya berani bicara dengan mereka yang dekat dengan anak korban saja;
- Bahwa dari ketiga kejadian tersebut Anak Korban saat ini hamil;
- Bahwa benar Anak Korban memaafkan Terdakwa dan memohon Terdakwa untuk dihukum ringan-ringannya karena kejadian ini meskipun awalnya dipaksa akan tetapi akhirnya dilakukan karena suka sama suka;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **BERNARDUS JANA HURINT**;

- Bahwa Saksi sehat dan siap diperiksa di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat keterangan tentang kejadian percabulan terhadap anak korban yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 15 September 2018 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di halaman belakang rumah anak korban di desa Lamalota Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan penuturan Anak Korban;
- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadian itu langsung, melainkan hanya mendapatkan cerita dari anak korban;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Anak Korban pada Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.30 WITA anak korban sedang tidur siang kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA menaiki tubuh anak korban sertan kemaluan terdakwa menusuk ke dalam kemaluan anak korban namun anak korban tersadar dari tidur lalu terdakwa langsung kabur dari kamar anak korban;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 13.00 WITA
- Bahwa selanjutnya kejadian ke III pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09.00 WITA
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang pemalu dan pendiam, hanya berani bicara dengan mereka yang dekat dengan anak korban saja;
- Bahwa dari ketiga kejadian tersebut Anak Korban saat ini hamil;
- Bahwa benar Anak Korban memaafkan Terdakwa dan memohon Terdakwa untuk dihukum ringan-ringannya karena kejadian ini meskipun awalnya dipaksa akan tetapi akhirnya dilakukan karena suka sama suka;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.30 WITA anak korban sedang tidur siang kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA menaiki tubuh anak korban sertan kemaluan terdakwa menusuk ke dalam kemaluan anak korban namun anak korban tersadar dari tidur lalu terdakwa langsung kabur dari kamar anak korban;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 13.00 WITA anak korban sedang tidur siang dikamarnya beberapa menit kemudian terdakwa masuk ke kamar anak korban dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka celana anak korban dengan paksaan lalu anak korban melawan namun karena tenaga anak korban tidak seimbang dengan terdakwa sehingga anak korban pasrah dan terdiam;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa melepas celananya dan menaiki tubuh saksi korban dengan cara memasukan kemaluan ke tubuh anak korban namun anak korban melawan karena tidak kuat dan merasa sakit karena kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban memberontak dan terdakwa memeluk Anak korban dengan kuat sambil menggoyangkan pantat dengan cara maju mundur secara berulang kali;
- Bahwa anak korban merasakan ada cairan yang masuk kedalam tubuh anak korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban dan meninggalkan anak korban dikamar.
- Bahwa selanjutnya kejadian ke III pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09.00 WITA pada awalnya anak korban sedang membersihkan rumah beberapa menit kemudian anak korban masuk ke kamar untuk tidur tanpa mengunci pintu namun ketika anak korban tidur tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana anak korban sampai anak korban telanjang;
- Bahwa anak korban tersadar dan melihat kemaluan terdakwa sudah berdiri tegang dan terdakwa menaiki tubuh anak korban namun anak korban sempat melawan dengan mendorong terdakwa menggunakan tangan saksi korban dan terdakwa tetap menekan tubuh anak korban dan memeluk saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban ingin berteriak namun karena takut sehingga anak korban tidak berdaya dan pasrah lalu terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa namun karena tidak tepat anak korban merasa kesakitan namun terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai masuk kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa secara berulang kali sampai anak korban merasakan ada cairan yang masuk kedalam kemaluan korban;
- Bahwa dari ketiga kejadian tersebut Anak Korban saat ini hamil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau bertuliskan BRONX, MUTHA, FUCKIN dan GHETTO dengan warna tulisan kuning mas dan hitam
- 1 (satu) buah baju alas berwarna putih polos
- 1 (satu) celana training $\frac{3}{4}$ berwarna hijau dengan lis warna putih pada bagian samping celana
- 1(satu) buah celana dalam warna biru

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/ 31 / TU /2018 Tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr.Yustinus M. Ujan, Sp.Og, Uraian pemeriksan luar : *kedua payudara membesar, perut membesar setinggi pusar serta pemeriksaan Ultrasonografi (USG) janin Tunggal hidup, ada denyut jantung, usia kehamilan sekitar 23 minggu, jenis kelamin laki-laki, berat badan janin : 571 gram perkiraan melahirkan tanggal 31 Januari 2019. Kesimpulan : hamil 23 minggu dengan janin tunggal hidup.*

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor :12146/DIS/2010 di Sanggata pada tanggal 31 bulan Maret tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil kab. Kuatai Timur yaitu Bpk Drs. H. Hajrat. Husein, YR. MM yang menerangkan bahwa FILOMENA EMA HURIN lahir pada tanggal dua Maret tahun dua ribu enam merupakan anak perempuan dari YOHANIS HURIN dan MONIKA LETO DOREN dan disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores timur pada tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bpk. MARIANUS NOBO WATON.SE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12146/DIS/2010 di Sanggata pada tanggal 31 bulan Maret tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil kab. Kuatai Timur yaitu Bpk Drs. H. Hajrat. Husein, YR. MM diterangkan bahwa FILOMENA EMA HURIN lahir pada tanggal dua Maret tahun dua ribu enam merupakan anak perempuan dari YOHANIS HURIN dan MONIKA LETO DOREN

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Bahwa kejadian terjadi di kamar tidur anak korban **FILOMENA EMA HURIN** di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur

- Bahwa pada Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.30 WITA anak korban sedang tidur siang kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa AGUSTINUS BALAHURINT alias BALAHURINT menaiki tubuh anak korban serta kemaluan terdakwa menyusup ke dalam kemaluan anak korban namun anak korban tersadar dari tidur lalu terdakwa langsung kabur dari kamar anak korban;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 13.00 WITA anak korban sedang tidur siang dikamarnya beberapa menit kemudian terdakwa masuk ke kamar anak korban dan terdakwa membuka celana anak korban dengan paksaan lalu anak korban melawan namun karena tenaga anak korban tidak seimbang dengan terdakwa sehingga anak korban pasrah dan terdiam;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa melepas celananya dan menaiki tubuh saksi korban dengan cara memasukkan kemaluan ke tubuh anak korban namun anak korban melawan karena tidak kuat dan merasa sakit karena kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban sehingga anak korban memberontak dan terdakwa memeluk Anak korban dengan kuat sambil menggoyangkan pantat dengan cara maju mundur secara berulang kali;
- Bahwa anak korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam tubuh anak korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban dan meninggalkan anak korban dikamar.
- Bahwa selanjutnya kejadian ke III pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09.00 WITA pada awalnya anak korban sedang membersihkan rumah beberapa menit kemudian anak korban masuk ke kamar untuk tidur tanpa mengunci pintu namun ketika anak korban tidur tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung membuka celana anak korban sampai anak korban telanjang;
- Bahwa anak korban tersadar dan melihat kemaluan terdakwa sudah berdiri tegang dan terdakwa menaiki tubuh anak korban namun anak korban sempat melawan dengan mendorong terdakwa menggunakan tangan saksi korban dan terdakwa tetap menekan tubuh anak korban dan memeluk saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban ingin berteriak namun karena takut sehingga anak korban tidak berdaya dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Lrt



pasrah lalu terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa namun karena tidak tepat anak korban merasa kesakitan namun terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai masuk kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa secara berulang kali sampai anak korban merasakan ada cairan yang masuk kedalam kemaluan korban;
- Bahwa dari ketiga kejadian tersebut Anak Korban saat ini hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/ 31 / TU /2018 Tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr.Yustinus M. Ujan, Sp.Og, Uraian pemeriksaan luar : *kedua payudara membesar, perut membesar setinggi pusar serta pemeriksaan Ultrasonografi (USG) janin Tunggal hidup, ada denyut jantung, usia kehamilan sekitar 23 minggu, jenis kelamin laki-laki, berat badan janin : 571 gram perkiraan melahirkan tanggal 31 Januari 2019. Kesimpulan : hamil 23 minggu dengan janin tunggal hidup.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pasal mana yang akan digunakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Kesatu yaitu *Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan sengaja kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
3. atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Pelindungan Anak, ini tercantum dalam pasal 1 angka (17) adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah mengacu kepada Subjek Hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis menilai selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" Pasal 1 angka (1) dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12146/DIS/2010 di Sanggata pada tanggal 31 bulan Maret tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil kab. Kuatai Timur yaitu Bpk Drs. H. Hajrat. Husein, YR. MM diterangkan bahwa FILOMENA EMA HURIN lahir pada tanggal dua Maret tahun dua ribu enam merupakan anak perempuan dari YOHANIS HURIN dan MONIKA LETO DOREN dan disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores timur pada tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bpk. MARIANUS NOBO WATON.SE, maka definisi anak dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan persetubuhan dengannya adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya : "KUHP dan penjelasannya", hal 300, ".... Bahwa menurut hukum baru dapat dikatakan "persetubuhan" apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Anak Korban FILOMENA EMA HURIN yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta hukum bahwa pada Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.30 WITA di kamar tidur anak korban **FILOMENA EMA HURIN** di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, anak korban sedang tidur siang kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA menaiki tubuh anak korban serta kemaluan terdakwa menusuk ke dalam kemaluan anak korban namun anak korban tersadar dari tidur lalu terdakwa langsung kabur dari kamar anak korban, selanjutnya kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 13.00 WITA anak korban sedang tidur siang dikamarnya beberapa menit kemudian terdakwa masuk ke kamar anak korban dan terdakwa membuka celana anak korban dengan paksaan lalu anak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melawan namun karena tenaga anak korban tidak seimbang dengan terdakwa sehingga anak korban pasrah dan terdiam,

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa melepas celananya dan menaiki tubuh saksi korban dengan cara memasukkan kemaluan ke tubuh anak korban namun anak korban melawan karena tidak kuat dan merasa sakit karena kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban memberontak dan terdakwa memeluk Anak korban dengan kuat sambil menggoyangkan pantat dengan cara maju mundur secara berulang kali dan anak korban merasakan ada cairan yang masuk kedalam tubuh anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian ke III pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09.00 WITA pada awalnya anak korban sedang membersihkan rumah beberapa menit kemudian anak korban masuk ke kamar untuk tidur tanpa mengunci pintu namun ketika anak korban tidur tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana anak korban sampai anak korban telanjang, kemudian anak korban tersadar dan melihat kemaluan terdakwa sudah berdiri tegang dan terdakwa menaiki tubuh anak korban namun anak korban sempat melawan dengan mendorong terdakwa menggunakan tangan saksi korban dan terdakwa tetap menekan tubuh anak korban dan memeluk saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga anak korban ingin berteriak namun karena takut sehingga anak korban tidak berdaya dan pasrah lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa Anak Korban telah hamil sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/ 31 / TU / 2018 Tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr.Yustinus M. Ujan, Sp.Og, Uraian pemeriksaan luar : *kedua payudara membesar, perut membesar setinggi pusar serta pemeriksaan Ultrasonografi (USG) janin Tunggal hidup, ada denyut jantung, usia kehamilan sekitar 23 minggu, jenis kelamin laki-laki, berat badan janin : 571 gram perkiraan melahirkan tanggal 31 Januari 2019. Kesimpulan : hamil 23 minggu dengan janin tunggal hidup*, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur inipun telah terpenuhi juga;

Ad.3. Unsur “atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini tersusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan unsur lainnya dalam rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi SESILIA NEKA HOKON dan saksi BERNADUS JANA HURINT yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa dan anak korban, yang menyatakan bahwa Anak Korban dan AGUSTINUS BALA HURINT adalah saudara kandung dari keturunan garis ayah, Majelis Hakim mendapati fakta hukum terdakwa AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA merupakan saudara kandung dari saksi FILOMENA EMA HURIN yang mana terdakwa AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA dan saksi FILOMENA EMA HURIN juga tinggal serumah di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, Majelis Hakim mengartikannya adalah perbuatan tindakan kejahatan yang sama dilakukan dilakukan kepada subjek yang sama dilakukan lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakan persetubuhan terhadap anak korban dilakukan lebih dari satu kali yaitu pada Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 12.30 WITA selanjutnya kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar jam 13.00 WITA dan selanjutnya kejadian ke III pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekitar jam 09.00 WITA yang menyebabkan kehamilan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan unsur inipun terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur *Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP*;; maka Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah disita dan dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada saudara perempuannya yang harusnya dilindungi olehnya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma secara psikologis kepada anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Anak Korban memohonkan kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS BALA HURINT alias BALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN KEKERASAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau bertuliskan BRONX, MUTHA, FUCKIN dan GHETTO dengan warna tulisan kuning mas dan hitam;
 - 1 (satu) buah baju alas berwarna putih polos;
 - 1 (satu) celana training $\frac{3}{4}$ berwarna hijau dengan lis warna putih pada bagian samping celana;
 - 1(satu) buah celana dalam warna biru;
- Dikembalikan kepada Anak Korban FILOMENA EMA HURIN;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh Marcellino G. S., S.H., M.Hum.,LL.M. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Ganda Sari Adil Simanjutak, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lantuka dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Marcellino G. S., S.H., M.Hum., LL.M..

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H.